



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id | Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 2302/B-KB.01.01/SD/J/2025 Jakarta, 17 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Jawaban atas Surat Nomor:
100.3.3.5/0515/BPD hal Permohonan
Tanggapan Terhadap Permasalahan
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
Diterima PPPK

Yth. **Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa**
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
di
Jakarta Selatan

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor: 100.3.3.5/0515/BPD tanggal 3 Februari 2025 hal Permohonan Tanggapan Terhadap Permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diterima PPPK, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditentukan bahwa:

1. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.
2. Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
3. Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara ppK dengan pegawai yang bersangkutan
4. Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
5. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5321/B-AU.02.01/SD/CI/2023 tanggal 29 Mei 2023 hal Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Status Kepegawaian PPPK Menjadi Calon Kepala Desa, disampaikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah dan terikat pada perjanjian kerja dengan pejabat pembina kepegawaian yang didalamnya antara lain berisi target kinerja yang diharapkan dari PPPK yang bersangkutan sehingga apabila PPPK merangkap jabatan lain akan mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan yang harus dijalankan sesuai dengan jabatannya sebagai PPPK serta target kinerja yang telah disepakati.

Dengan demikian, bagi kepala desa atau perangkat desa yang telah lolos seleksi PPPK agar memilih salah satu jabatan tersebut mengingat yang bersangkutan setelah diangkat sebagai PPPK harus memenuhi target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja serta akan melaksanakan tugas dan beban kerja sebagai PPPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat berbenturan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan apabila merangkap sebagai kepala desa atau perangkat desa.


Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan
Hukum Kepegawaian,

\$

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara (sebagai laporan);
2. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
4. Plt. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN.



Lampiran
Nomor : 2302/B-KB.01.01/SD/J/2025
Tanggal : 17 Februari 2025

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Jakarta, 29 Mei 2023

Nomor : 5321/B-AU.02.01/SD/CI/2023

Lampiran : -

Hal : Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan

Status Kepegawaian PPPK Menjadi Calon Kepala Desa

Yth. Kepala Kantor Regional V BKN

Di

Jakarta

1. Berkenaan dengan surat Saudara nomor 260/MP.03.01/SD/KR.V/2023 tanggal 15 Mei 2023 hal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 - b. Dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ditentukan bahwa:
 - 1) Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.
 - 2) Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan
 - 3) Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan.
 - 4) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai

- 5) PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.
2. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah dan terikat pada perjanjian kerja dengan pejabat pembina kepegawaian yang didalamnya antara lain berisi target kinerja yang diharapkan dari PPPK yang bersangkutan sehingga apabila PPPK merangkap jabatan lain akan mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan yang harus dijalankan sesuai dengan jabatannya sebagai PPPK serta target kinerja yang telah disepakati.
 - b. Bagi Calon PPPK atau PPPK yang telah mencalonkan diri atau terpilih menjadi kepala desa, agar memilih salah satu jabatan tersebut (PPPK atau kepala desa), mengingat yang bersangkutan setelah diangkat sebagai PPPK harus memenuhi target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja serta akan melaksanakan tugas dan beban kerja sebagai PPPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat berbenturan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan apabila merangkap sebagai kepala desa.
3. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

A.n. Kepala

Badan Kepegawaian Negara

u.b. Deputi Bidang

Pembinaan Manajemen Kepegawaian

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

Tembusan:

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian.